



P U T U S A N

Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RYAN KHILMI ADI FARUQI als. RISKI als.KOPOK
Bin DWI SUKARTO;**

Tempat lahir : Kediri ;

Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 26 Mei 1998 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ngaglik UH.7/541, Rt.35, Rw.12, Kel. Giwangan,
Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang servis Handphone atau Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/86/VIII/2020/Sat.Resnarkoba, tanggal 13 Agustus 2020, berlaku dari tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;

Perpanjangan masa penangkapan Terdakwa, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/86.b/VIII/2020/Sat.Resnarkoba, tanggal 16 Agustus 2020, berlaku dari tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;

Terdakwa **Ryan Khilmi Adi Faruqi Als. Riski Als. Kopok Bin Dwi Sukarto** oleh Penyidik dilakukan Rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta, sejak tanggal 19 Agustus 2020 ;

Terdakwa **Ryan Khilmi Adi Faruqi Als. Riski Als. Kopok Bin Dwi Sukarto** oleh Penuntut Umum dititipkan di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta, untuk menjalani rehabilitasi rawat inap, sejak tanggal 11 November 2020;

Terdakwa **Ryan Khilmi Adi Faruqi Als. Riski Als. Kopok Bin Dwi Sukarto** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dititipkan di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta, untuk menjalani rehabilitasi rawat inap, sejak tanggal 19 November 2020;

Hal.1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RYAN KHILMI ADI FARUQI als RISKI als KOPOK bin DWI SUKARTO** bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Rehabilitasi Inap selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa Rehabilitasi Inap di Nawacita Jogja.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna MILD yang di dalamnya berisi : 2 (dua) puntung rokok,
 - ✓ 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja.
 - ✓ 1 (satu) buah paper merek Radja Mas
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna ungu.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringanya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal.2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



PERTAMA

Bahwa terdakwa RYAN KHILMI ADI FARUQI als RISKI als KOPOK bin DWI SUKARTO pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 16.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Potronanggan no.52 Rt.05 Rw.- Kel.Tamanan Kec.Banguntapan Kab.Bantul atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di wilayah Ngaglik Giwangan Umbulharjo Yogyakarta selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 wib mengamankan terdakwa yang mengaku habis menggunakan ganja bersama dengan saksi ALAN ADI SETYAWAN als PLOMPONG (berkas terpisah). Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah saksi ALAN SETYAWAN als PLOMPONG (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa : puntung rokok ganja yang sebelumnya dikonsumsi bersama antara terdakwa dan saksi ALAN ADI SETYAWAN als PLOMPONG (berkas terpisah). Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti :
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna MILD yang di dalamnya berisi : 2 (dua) puntung rokok,
 - ✓ 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja.
 - ✓ 1 (satu) buah paper merek Radja Mas
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna ungu.
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA DIY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan adanya zat narkoba **THC (tetrahydrocannabinol)** pada urinenya sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor lab : 47790 tanggal 14 Agustus 2020.

Hal.3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap barang bukti : BB/136a/VIII/RES.4.1/2020/SatResnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) puntung rokok yang diduga puntung rokok ganja dengan berat 0,20 gram dan 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 0,15 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung GANJA (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/03309 tanggal 07 September 2020.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi ALAN ADI SETYAWAN dengan cara diberi secara cuma-cuma saat saksi ALAN ADI SETYAWAN main di rumah terdakwa dan terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RYAN KHILMI ADI FARUQI als RISKI als KOPOK bin DWI SUKARTO pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 16.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Potronanggan no.52 Rt.05 Rw.- Kel.Tamanan Kec.Banguntapan Kab.Bantul atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja di wilayah Ngaglik Giwangan Umbulharjo Yogyakarta selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 wib mengamankan terdakwa yang mengaku habis menggunakan ganja bersama dengan saksi ALAN ADI SETYAWAN als PLOMPONG (berkas terpisah). Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah saksi ALAN SETYAWAN als PLOMPONG (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa : puntung rokok ganja yang sebelumnya dikonsumsi bersama antara terdakwa dan saksi ALAN ADI SETYAWAN als PLOMPON (berkas terpisah). Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti :
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna MILD yang di dalamnya berisi : 2 (dua) puntung rokok,
 - ✓ 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja.
 - ✓ 1 (satu) buah paper merek Radja Mas
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna ungu.
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA DIY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan adanya zat narkoba **THC (tetrahydrocannabinol)** pada urinenya sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor lab : 47790 tanggal 14 Agustus 2020.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap barang bukti : BB/136a/VIII/RES.4.1/2020/SatResnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) puntung rokok yang diduga puntung rokok ganja dengan berat 0,20 gram dan 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 0,15 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung GANJA (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/03309 tanggal 07 September 2020.

Hal.5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi ALAN ADI SETYAWAN dengan cara diberi secara cuma-cuma saat saksi ALAN ADI SETYAWAN main di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis ganja dengan cara pada saat saksi ALAN ADI SETYAWAN main ke rumah terdakwa lalu mengeluarkan ganja yang sudah dibuat lintingan rokok dengan kertas paper lalu dibakar dan dihisap seperti merokok digunakan secara bergantian dan menghabiskan 2 (dua) linting rokok ganja.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 : Yuyun Handoko, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 WIB di Potronanggan No.52 Rt./Rw. 005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja ;
 - 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja ;
 - 1 (satu) buah paper merk Radja Mas;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;

Hal.6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Umbulharjo ada seseorang (Terdakwa) yang sering menggunakan ganja;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa yang berada di daerah Tamanan, Bantul;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Potronanggan No.52 Rt./Rw.005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dengan disaksikan oleh Pak RT.
- Bahwa ketika saksi interogasi Terdakwa mengakui kalau habis pakai ganja dan ketika dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja, 1 (satu) buah paper merk Radja Mas, 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;
- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Alan dengan diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Alan dan ketika saksi interogasi sdr. Alan mengakui kalau habis pakai ganja bersama Terdakwa di rumah Terdakwa ;
- Bahwa terhadap sdr. Alan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) puntung rokok ganja dan 1 (satu) buah HP warna merah;
- Bahwa menurut pengakuannya, sdr. Alan mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli melalui IG (Instagram) dengan cara pembelian transfer uang sebesar Rp.300.000,- melalui Bank BRI ke rekening atas nama siapa, saksi lupa, setelah uang ditransfer kemudian sdr. Alan di DM lewat IG tentang alamat barang pesanan di daerah lapangan ismail Bantul, dan setelah mendapat alamat kemudian barang diambil oleh sdr. Alan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan terakhir pakai ganja itu sebelum ditangkap;

Hal.7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja, 1 (satu) buah paper merk Radja Mas, 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu yang diajukan dipersidangan ini yang saksi sita dari Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya bahwa barang bukti tersebut mengandung Ganja (THC) termasuk Narkotika Gol. I ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan pakai ganja itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sdr. Alan membeli ganja sudah 3 kali ;
- Bahwa Sdr. Alan beli ganja itu pakai uang sdr. Alan sendiri, sedangkan Terdakwa hanya membeli paper saja;
- Bahwa Sdr. Alan beli berapa gram, saksi tidak tahu hanya harganya Rp.300.000,- berupa paketan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan pakai ganja di rumah Terdakwa karena Terdakwa dan sdr. Alan sudah lama kenal sejak SMP;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan pakai ganja di rumah Terdakwa itu baru 1 kali ;
- Bahwa Sdr. Alan sudah pernah dihukum atau belum, saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan waktu pakai ganja itu melinting sendiri-sendiri;
- Bahwa Sdr. Alan beli ganja sudah 3 kali itu tidak selalu digunakan bersama dengan Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 : Andri Pintoko Jati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 WIB di Potronanggan No.52 Rt./Rw. 005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;

Hal.8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja ;
 - 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja ;
 - 1 (satu) buah paper merk Radja Mas;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Umbulharjo ada seseorang (Terdakwa) yang sering menggunakan ganja;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa yang berada di daerah Tamanan, Bantul;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Potronanggan No.52 Rt./Rw.005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dengan disaksikan oleh Pak RT.
- Bahwa ketika saksi interogasi Terdakwa mengakui kalau habis pakai ganja dan ketika dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja, 1 (satu) buah paper merk Radja Mas, 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;
- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Alan dengan diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Alan dan ketika saksi interogasi sdr. Alan mengakui kalau habis pakai ganja bersama Terdakwa di rumah Terdakwa ;

Hal.9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sdr. Alan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) puntung rokok ganja dan 1 (satu) buah HP warna merah;
- Bahwa menurut pengakuannya, sdr. Alan mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli melalui IG (Instagram) dengan cara pembelian transfer uang sebesar Rp.300.000,- melalui Bank BRI ke rekening atas nama siapa, saksi lupa, setelah uang ditransfer kemudian sdr. Alan di DM lewat IG tentang alamat barang pesanan di daerah lapangan ismail Bantul, dan setelah mendapat alamat kemudian barang diambil oleh sdr. Alan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan terakhir pakai ganja itu sebelum ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja, 1 (satu) buah paper merk Radja Mas, 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu yang diajukan dipersidangan ini yang saksi sita dari Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya bahwa barang bukti tersebut mengandung Ganja (THC) termasuk Narkotika Gol. I ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan pakai ganja itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sdr. Alan membeli ganja sudah 3 kali ;
- Bahwa Sdr. Alan beli ganja itu pakai uang sdr. Alan sendiri, sedangkan Terdakwa hanya membeli paper saja;
- Bahwa Sdr. Alan beli berapa gram, saksi tidak tahu hanya harganya Rp.300.000,- berupa paketan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan pakai ganja di rumah Terdakwa karena Terdakwa dan sdr. Alan sudah lama kenal sejak SMP;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan pakai ganja di rumah Terdakwa itu baru 1 kali ;
- Bahwa Sdr. Alan sudah pernah dihukum atau belum, saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan waktu pakai ganja itu melinting sendiri-sendiri;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Alan beli ganja sudah 3 kali itu tidak selalu digunakan bersama dengan Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 : Surya Dwi Jatmiko, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 WIB di Potronanggan No.52 Rt./Rw. 005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja ;
 - 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja ;
 - 1 (satu) buah paper merk Radja Mas;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Umbulharjo ada seseorang (Terdakwa) yang sering menggunakan ganja;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa yang berada di daerah Tamanan, Bantul;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Potronanggan No.52 Rt./Rw.005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dengan disaksikan oleh Pak RT.
- Bahwa ketika saksi interogasi Terdakwa mengakui kalau habis pakai ganja dan ketika dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah kertas

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grenjeng warna merah isi ganja, 1 (satu) buah paper merk Radja Mas, 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;

- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Alan dengan diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Alan dan ketika saksi interogasi sdr. Alan mengakui kalau habis pakai ganja bersama Terdakwa di rumah Terdakwa ;
- Bahwa terhadap sdr. Alan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) puntung rokok ganja dan 1 (satu) buah HP warna merah;
- Bahwa menurut pengakuannya, sdr. Alan mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli melalui IG (Instagram) dengan cara pembelian transfer uang sebesar Rp.300.000,- melalui Bank BRI ke rekening atas nama siapa, saksi lupa, setelah uang ditransfer kemudian sdr. Alan di DM lewat IG tentang alamat barang pesanan di daerah lapangan ismail Bantul, dan setelah mendapat alamat kemudian barang diambil oleh sdr. Alan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan terakhir pakai ganja itu sebelum ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja, 1 (satu) buah paper merk Radja Mas, 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu yang diajukan dipersidangan ini yang saksi sita dari Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya bahwa barang bukti tersebut mengandung Ganja (THC) termasuk Narkotika Gol. I ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan pakai ganja itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sdr. Alan membeli ganja sudah 3 kali ;
- Bahwa Sdr. Alan beli ganja itu pakai uang sdr. Alan sendiri, sedangkan Terdakwa hanya membeli paper saja;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Alan beli berapa gram, saksi tidak tahu hanya harganya Rp.300.000,- berupa paketan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan pakai ganja di rumah Terdakwa karena Terdakwa dan sdr. Alan sudah lama kenal sejak SMP;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan pakai ganja di rumah Terdakwa itu baru 1 kali ;
- Bahwa Sdr. Alan sudah pernah dihukum atau belum, saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan waktu pakai ganja itu melinting sendiri-sendiri;
- Bahwa Sdr. Alan beli ganja sudah 3 kali itu tidak selalu digunakan bersama dengan Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4 : Alan Adi Setyawan alias Plompong Bin Ngadiono,

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saksi telah ditangkap petugas polisi karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi ditangkap petugas polisi pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Jln. Ki Ageng Pemanahan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap, terhadap saksi juga dilakukan penggeledahan badan tapi tidak ditemukan barang bukti, kemudian ketika dilakukan penggeledahan di rumah saksi di Wiyro Lor Rt./Rw. 003/-, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buas asbak warna putih bertuliskan A Mild terdapat 1 (satu) puntung rokok ganja dan 1 (satu) buah HP Vivo Y12 warna hitam-merah;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun Instagram "Octoups Dream";
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saksi menghubungi akun Instagram "Octoups Dream" dengan maksud pesan ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- ;
- Bahwa kemudian saksi transfer uang melalui BRI Link di Counter HP daerah Wojo Banguntapan, Bantul, dan setelah saksi transfer uang

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



kemudian saksi dikasih alamat untuk pengambilan pesanan ganja di seputaran lapangan Mail, Bantul dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi mengambil pesanan ganja tersebut dan saksi bawa pulang kemudian setelah sampai di rumah ganja tersebut saksi buat lintingan dan pakai sambil main game;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saksi main ke rumah Terdakwa dan saksi menunjukan ganja tersebut kepada Terdakwa dan saksi bilang kalau ganja tersebut enak, dan Terdakwa kemudian minta ganja tersebut kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membeli paper merk Raja Mas, setelah itu saksi membuat lintingan sebanyak 2 (dua) linting rokok ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa memakai ganja tersebut di rumah Terdakwa masing-masing habis 1 (satu) linting rokok ganja dan setelah itu sisa ganja yang saksi bawa saksi berikan kepada Terdakwa dan kemudian saksi pergi ke bengkel sepeda motor dan pada saat saksi berada di Jln. Ki Ageng Pemanahan, Kragilan, Tamanan, Kec, Banguntapan, Bantul, saksi ditangkap oleh petugas polisi ;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 1 (satu) buah asbak warna putih bertuliskan A Mild terdapat 1 (satu) puntung rokok ganja dan 1 (satu) buah HP Vivo Y12 warna hitam-merah yang diajukan di persidangan ini yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi;
- Bahwa saksi pakai ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pesan ganja melalui akun Instagram "Octoups Dream" itu sudah 3 kali, beli yang pertama dan yang kedua sekitar bulan Juni dan ganja saksi pakai sendiri, sedangkan beli yang ketiga kalinya saksi pakai bersama Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena teman SMP;
- Bahwa Terdakwa bisa pakai ganja bersama dengan saksi itu karena saksi yang ngajak Terdakwa untuk pakai ganja;
- Bahwa selain ganja saksi pernah pakai tembakau Gorila;
- Bahwa saksi pernah dihukum pada tahun 2017 selama 4 tahun ;
- Bahwa pekerjaan saksi tukang ojek online (Gojek);

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah ditangkap petugas polisi karena pakai ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 WIB di rumah terdakwa di Potronanggan No.52 Rt./Rw. 006/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul ;
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja;
 - ✓ 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja;
 - ✓ 1 (satu) buah paper merk Radja Mas;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna ungu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja itu diberi oleh saksi Alan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui WA oleh saksi Alan yang mengatakan kalau mau main krumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi Alan masuk ke kamar terdakwa dan ngobrol sambil terdakwa membuat layang-layang;
- Bahwa kemudian saksi Alan mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisi rokok berbentuk lintingan kemudian saksi Alan membakar rokok lintingan tersebut dan menghisap seperti orang merokok, setelah merokok beberapa hisapan, lintingan rokok ganja tersebut diberikan kepada terdakwa sambil berkata : “nyo tak kei” kemudian saya jawab “yo” sambil lintingan rokok ganja itu terdakwa terimadan selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 3 kali hisapan;
- Bahwa kemudian saksi Alan mengajak terdakwa untuk membeli paper dan terdakwa membeli paper tersebut di toko “Circle K” daerah dekat Pabrik Susus SGM dan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paper merk Radja Mas;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi Alan meracik membuat 1 (satu) linting rokok ganja, selanjutnya 1 (satu) linting rokok ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok dan setelah beberapa kali hisapan, lintingan rokok ganja itu diberikan kepada terdakwa dan terdakwa hisap hamper habis dan setelah itu sisa puntung terdakwa berikan kepada saksi Alan dan ditaruh di dekat pintu dalam kamar;
- Bahwa setelah itu saksi Alan berpamitan mau pulang, dan karena terdakwa takut diketahui oleh istri terdakwa, maka 2 (dua) puntung ganja dan ganja yang ada di atas kertas grenjeng warna merah terdakwa masukkan ke dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild terdakwa taruh di lantai dalam kamar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.45 WIB terdakwa didatangi petugas polisi dan ketika terdakwa diintergasi terdakwa mengakui kalau habis pakai ganja dan masih menyimpan ganja dalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa Kantor Polresta Yogyakarta
- Bahwa terdakwa sudah tahu kalau yang dihisap oleh saksi Alan itu ganja;
- Bahwa selain ganja, terdakwa pernah pakai tembakau Gorila 2 kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencoba pakai ganja;
- Bahwa terdakwa pakai ganja 1 kali;
- Bahwa barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja, 1 (satu) buah paper merk Radja Mas, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna ungu, yang diajukan dipersidangan ini yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif memakai ganja;
- Bahwa terdakwa mau diajak pakai ganja dengan saksi Alan, karena sebelumnya terdakwa pernah pakai tembakau Gorila dengan saksi Alan.;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Rokok ganja dilinting sendiri-sendiri dan dipakai bergantian;
- Bahwa cara pakai ganja itu dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa alasan terdakwa pakai ganja agar bisa tidur;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



- Bahwa terdakwa pakai ganja iu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna MILD yang di dalamnya berisi : 2 (dua) puntung rokok,
- ✓ 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja.
- ✓ 1 (satu) buah paper merek Radja Mas
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 WIB di Potronanggan No.52 Rt./Rw. 005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa pada waktu ditangkap terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja ;
 - 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja ;
 - 1 (satu) buah paper merk Radja Mas;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Umbulharjo ada seseorang (Terdakwa) yang sering menggunakan ganja;
- Bahwa kemudian melakukan penyelidikan dan mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa yang berada di daerah Tamanan, Bantul;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Potronanggan No.52 Rt./Rw.005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dengan disaksikan oleh Pak RT.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau habis pakai ganja dan ketika dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja, 1 (satu) buah paper merk Radja Mas, 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Alan dengan diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap sdr. Alan dan sdr. Alan mengakui kalau habis pakai ganja bersama Terdakwa di rumah Terdakwa ;
- Bahwa terhadap sdr. Alan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) puntung rokok ganja dan 1 (satu) buah HP warna merah;
- Bahwa menurut pengakuannya, sdr. Alan mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli melalui IG (Instagram) dengan cara pembelian transfer uang sebesar Rp.300.000,- melalui Bank BRI setelah uang ditransfer kemudian sdr. Alan di DM lewat IG tentang alamat barang pesanan di daerah lapangan ismail Bantul, dan setelah mendapat alamat kemudian barang diambil oleh sdr. Alan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui WA oleh saksi Alan yang mengatakan kalau mau main krumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi Alan masuk ke kamar terdakwa dan ngobrol sambil terdakwa membuat layang-layang;
- Bahwa kemudian saksi Alan mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisi rokok berbentuk lintingan kemudian saksi Alan membakar rokok lintingan tersebut dan menghisap seperti orang merokok, setelah merokok beberapa hisapan, lintingan rokok ganja tersebut diberikan kepada terdakwa sambil berkata : “nyo tak kei” kemudian saya jawab “yo” sambil lintingan rokok ganja itu terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 3 kali hisapan;
- Bahwa kemudian saksi Alan mengajak terdakwa untuk membeli paper dan terdakwa membeli paper tersebut di toko “Circle K” daerah dekat Pabrik Susus SGM dan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paper merk Radja Mas;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi Alan meracik membuat 1 (satu) linting rokok ganja, selanjutnya 1 (satu) linting rokok ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok dan setelah beberapa kali hisapan, lintingan rokok ganja itu diberikan kepada terdakwa dan terdakwa hisap hampir habis dan setelah itu sisa puntung terdakwa berikan kepada saksi Alan dan ditaruh di dekat pintu dalam kamar;
- Bahwa setelah itu saksi Alan berpamitan mau pulang, dan karena terdakwa takut diketahui oleh istri terdakwa, maka 2 (dua) puntung ganja dan ganja yang ada di atas kertas grenjeng warna merah terdakwa masukkan ke dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild terdakwa taruh di lantai dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alan terakhir pakai ganja itu sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa mau diajak pakai ganja dengan saksi Alan, karena sebelumnya terdakwa pernah pakai tembakau Gorila dengan saksi Alan.;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Rokok ganja dilinting sendiri-sendiri dan dipakai bergantian;
- Bahwa cara pakai ganja itu dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa alasan terdakwa pakai ganja agar bisa tidur;
- Bahwa terdakwa pakai ganja iu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA DIY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan adanya zat narkoba **THC (tetrahydrocannabinol)** pada urinenya sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor lab : 47790 tanggal 14 Agustus 2020.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap barang bukti : BB/136a/VIII/RES.4.1/2020/SatResnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) puntung rokok yang diduga puntung rokok ganja dengan berat 0,20 gram dan 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 0,15 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung GANJA (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/03309 tanggal 07 September 2020.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen kesimpulannya tersangka direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social Inap di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta selama **3 (tiga) bulan** dan rekomendasi hasil Assesmen terhadap **Ryan Khilmi Adi Faruqi als Riski als Kopok Bin Dwi Sukarto** dalam kesimpulannya menerangkan bahwa **Ryan Khilmi Adi Faruqi als Riski als Kopok Bin Dwi Sukarto** merupakan korban Penyalahgunaan narkotika, dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika
- Bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna MILD yang di dalamnya berisi : 2 (dua) puntung rokok,
 - ✓ 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja.
 - ✓ 1 (satu) buah paper merek Radja Mas
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna ungu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapny berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; ”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka

Hal.20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Ryan Khilmi Adi Faruqi als Riski als Kopok Bin Dwi Sukarto** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Hal.21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan jika setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika, wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, team dari Kepolisian Sat Narkoba Polresta Yogyakarta berhasil menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 WIB di Potronanggan No.52 Rt./Rw. 005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;

- Bahwa pada waktu ditangkap terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja ;
 - 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja ;
 - 1 (satu) buah paper merk Radja Mas;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ganja itu diberi oleh saksi Alan, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui WA oleh saksi Alan yang mengatakan kalau mau main kerumah terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi Alan masuk ke kamar terdakwa dan saksi Alan mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisi rokok berbentuk lintingan kemudian saksi Alan membakar rokok lintingan tersebut dan menghisap seperti orang merokok, setelah merokok beberapa hisapan, lintingan rokok ganja tersebut diberikan kepada terdakwa sambil berkata : “nyo tak kei” kemudian saya jawab “yo” sambil lintingan rokok ganja itu terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 3 kali hisapan;
- Bahwa ketika akan pulang saksi Alan menitipkan sisa ganja yang terdakwa dan saksi Alan pakai secara bersama-sama tersebut dan alat-alat lainnya kepada Terdakwa.

Hal.22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA DIY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan adanya zat narkoba **THC (tetrahydrocannabinol)** pada urinenya sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor lab : 47790 tanggal 14 Agustus 2020 dimana ganja yang dipakai terdakwa tersebut milik saksi Alan dan saat ini Terdakwa dilakukan Rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta, sejak tanggal 19 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa , Terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 jam 13.00 bersama saksi Alan dan terdakwa tidak terlibat dalam jaringan serta Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan secara medis atau tidak sedang dalam perawatan dari dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan jika Terdakwa telah mengkonsumsi ganja tanpa dilengkapi adanya dokumen yang sah, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan syarat penggunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dari unsur ini, maka dengan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja secara tanpa hak, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian unsur kedua ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;

Hal.23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, team dari Kepolisian Sat Narkoba Polresta Yogyakarta berhasil menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.45 WIB di Potronanggan No.52 Rt./Rw. 005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;

- Bahwa pada waktu ditangkap terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja ;
 - 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja ;
 - 1 (satu) buah paper merk Radja Mas;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ganja itu diberi oleh saksi Alan, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui WA oleh saksi Alan yang mengatakan kalau mau main kerumah terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi Alan masuk ke kamar terdakwa dan saksi Alan mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisi rokok berbentuk lentingan kemudian saksi Alan membakar rokok lentingan tersebut dan menghisap seperti orang merokok, setelah merokok beberapa hisapan, lentingan rokok ganja tersebut diberikan kepada terdakwa sambil berkata : “nyo tak kei” kemudian saya jawab “yo” sambil lentingan rokok ganja itu terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 3 kali hisapan;
- Bahwa ketika akan pulang saksi Alan menitipkan sisa ganja yang terdakwa dan saksi Alan pakai secara bersama-sama tersebut dan alat-alat lainnya kepada Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA DIY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan adanya zat narkoba **THC (tetrahydrocannabinol)** pada urinenya sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor lab : 47790 tanggal 14 Agustus 2020 dimana ganja yang dipakai terdakwa tersebut milik saksi Alan dan saat ini Terdakwa dilakukan Rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta, sejak tanggal 19 Agustus 2020 ;

Hal.24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengonsumsi ganja pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 jam 13.00 bersama saksi Alan dan terdakwa tidak terlibat dalam jaringan serta Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan secara medis atau tidak sedang dalam perawatan dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap barang bukti : BB/136a/VIII/RES.4.1/2020/SatResnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) puntung rokok yang diduga puntung rokok ganja dengan berat 0,20 gram dan 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 0,15 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung GANJA (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/03309 tanggal 07 September 2020.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dalam diri Terdakwa telah terdapat kandungan Narkotika yang berupa Metamfetamina, dimana kandungan Narkotika tersebut masuk dalam tubuh Terdakwa karena Terdakwa telah mengonsumsi atau menghisap ganja, oleh karenanya kegiatan mengonsumsi atau menghisap ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong menggunakan ganja bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan ganja bagi dirinya sendiri dimana ganja tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian unsur ketiga ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal.25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jenis pidana apa yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen kesimpulannya tersangka direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social Inap di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta selama **3 (tiga) bulan** dan rekomendasi hasil Assesmen terhadap **Ryan Khilmi Adi Faruqi als Riski als Kopok Bin Dwi Sukarto** dalam kesimpulannya menerangkan bahwa **Ryan Khilmi Adi Faruqi als Riski als Kopok Bin Dwi Sukarto** merupakan korban Penyalahgunaan narkoba, dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan narkoba , untuk itu yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba dan/atau Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social di tempat yang ditunjuk yaitu di Rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta.

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat terlarang memang patut dikenakan pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan terdakwa. Dalam kasus a quo terdakwa hanyalah pengguna bukan Bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat.

Hal.26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Rehabilitasi yang berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkoba yang sebenarnya juga adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulagi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana Rehabilitasi yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan : jika bisa dibuktikan penyalahgunaan narkoba adalah korban, bukan pengedar, dia wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi social (pasal 54,55,103,127 ayat 3 Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 127 ayat 3 di atas dipertegas lagi dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan : Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social ;

Menimbang, bahwa korban penyalahgunaan narkoba sudah seharusnya direhabilitasi secara medis maupun social, bukan malah dipenjarakan dan dianggap criminal (dikriminalisasi), hal mana sesuai amanat pasal 54,55,103,127 ayat 3 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan PP No. 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor korban narkoba serta keputusan menteri Kesehatan RI No. 2171 tahun 2011 tentang Tata cara Wajib lapor Korban Narkoba ;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 jo SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan berdasarkan PP No. 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah korban yang harus ditolong, sehingga meskipun terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, namun pidana yang akan dijatuhkan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah lebih tepat rehabilitasi medis dengan tujuan untuk menyembuhkan (memulihkan) gangguan kejiwaan (kondisi kesehatan) terdakwa yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang kurang baik di Rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Pemulihan Adiksi

Hal.27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta sebagai salah satu rumah sakit yang ditetapkan sebagai tempat merehabilitasi korban narkoba ;

Menimbang, bahwa rehabilitasi dipandang lebih tepat dalam konteks memutus mata rantai ketergantungan terdakwa pada narkoba atau obat-obat terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja ;
- 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja ;
- 1 (satu) buah paper merk Radja Mas;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;

karena barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat untuk melakukan kejahatan maka harus di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan, pada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang dalam rehabilitasi;

Hal.28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 54, pasal 103 ayat 1 huruf a dan ayat 2, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RYAN kHILMI ADI FARUQI ALS KOPOK BIN DWI SUKARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social Inap di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan selama masa terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) puntung rokok ganja ;
 - 1 (satu) buah kertas grenjeng warna merah isi ganja ;
 - 1 (satu) buah paper merk Radja Mas;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : **Selasa, tanggal 29 Desember 2020**, oleh kami, **BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **SARI SUDARMI, S.H. , NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 5 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **MV. NANIK SETIASIH** Panitera Pengganti

Hal.29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **ROCHMANTO NUGROHO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARI SUDARMI, S.H.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.H.um

NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MV. NANIK SETIASIH .

Hal.30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk